



**TRANSAKSI JUAL BELI KOIN SHOPEE MELALULI APLIKASI
SHOPEE DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM**

SKRIPSI



Disusun Oleh:

Moh. Danury Akbar

21901021138

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2023

RINGKASAN

TRANSAKSI JUAL BELI KOIN SHOPEE MELALULI APLIKASI SHOPEE DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM

Moh. Danury Akbar

Danuriakbar8@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang


Dalam penulisan skripsi ini mengangkat tentang sebuah permasalahan terkait transaksi jual beli koin shopee melalui aplikasi shopee dalam prespektif hukum islam, yang mana pada zaman sekarang ini, Teknologi zaman sekarang sangatlah berkembang pesat, lantaran banyak transaksi yang menggunakan media elektronik yang berupa pesanan, seperti aplikasi Shopee dan sejenis aplikasi lainnya. Hal ini disebabkan karena adanya arus globalisasi. Dalam agama islam suatu pekerjaan atau kegiatan pastinya ada aturan termasuk dalam jual beli online. Dalam islam juga terdapat rukun jual beli, kitab Al-Fiqhul Muyassar dijelaskan, “Rukun jual beli ada tiga: pihak yang berakad (penjual dan pembeli), ma’qud ‘alaihi (barang), dan shighah. Pihak yang berakad di sini mencakup penjual dan pembeli. Sedangkan ma’qud ‘alaihi adalah barangnya.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis mengangkat sebuah rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana hukum transaksi jual beli koin shopee dalam prespektif hukum islam? 2. Apa akibat hukum transaksi jual beli koin shopee dalam prespektif hukum islam?. Dalam penulisan skripsi ini jenis penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan menggunakan sebuah pendekatan baik perundang-undangan, secara konseptual. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini bersumber pada bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier atau dikenal dengan non bahan hukum yang mana dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan tehnik pengumpulan bahan hukum dengan melalui studi kepustakaan dengan mencari, mengumpulkan, kemudian menyusun untuk menganalisa permasalahan yang ada guna menjawab sebuah isu permasalahan yang peneliti bahas saat ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam transaksi jual beli koin shopee melalui aplikasi shopee dalam prespektif hukum islam. Jual beli online melalui media sosial merupakan isu baru yang belum ada pada masa Nabi dan dibahas oleh para ulama fiqih dalam beberapa kitab kuning. Sepanjang dilakukan sesuai dengan syarat dan rukun perjanjian Salam atau Istisna dan tidak melanggar prinsip hukum Islam secara umum, maka hukumnya memuat perjanjian mumalah yang diperbolehkan. Praktik jual beli melalui media sosial, karena tidak pernah ada penjelasannya dalam Al-Qur’an dan Hadits, juga tergolong Al-mursalah ketika mempelajari kalimat-kalimat fiqih. Meskipun tidak ada dasar

tekstual khusus dalam Al-Qur'an dan Hadits, namun hukumnya boleh karena menjadi kebutuhan masyarakat dan berdampak positif baik bagi penjual maupun pembeli. Bagi penjual, ia mendapatkan keuntungan dari hasil penjualannya dan mendapat kesempatan untuk berjualan melalui media sosial. Ada juga keuntungan bagi pembeli, karena tidak perlu keluar rumah untuk membeli produk yang diinginkan. Saat ini masyarakat sangat membutuhkan jual beli dengan aplikasi jual beli, dan aplikasi serta seluruh karyawan yang mendapatkan keuntungan darinya, untuk penjual yang memudahkan menjual barang tanpa jual beli dan sewa. untuk staf toko dan pembeli, karena dia bisa mencari produk yang diinginkan sesuai dengan seleranya. Transaksi jual beli agar perdagangan berhasil, transaksi harus memenuhi persyaratan dan rukun yang tertentu. Misalnya, jual beli barang online dan jasa menggunakan koin shopee yang sama validnya dengan bisnis lainnya. Koin shopee berhadiah digunakan dalam hukum Islam untuk mempromosikan produk dalam suatu perusahaan. Ini dilakukan untuk membuat orang tahu tentang berbagai produk dan layanan yang ditawarkan perusahaan. Hal ini juga dilakukan untuk mendorong orang membeli lebih banyak produk dari perusahaan, dan agar pelanggan yang sudah ada lebih sering menggunakan produk tersebut.

Kata Kunci: Koin Shopee, Jual Beli, Hukum Islam





SUMMARY

SHOPEE COIN SALE TRANSACTIONS THROUGH THE SHOPEE APPLICATION IN THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW

Moh. Danury Akbar

Danuriakbar8@gmail.com

Faculty of Law, Islamic University of Malang

In writing this thesis, he raises an issue related to the sale and purchase of shopee coins through the shopee application in the perspective of Islamic law, which in this day and age, today's technology is developing rapidly, because many transactions use electronic media in the form of orders, such as the Shopee application. and other similar applications. This is due to the current globalization. In the Islamic religion, a job or activity must have rules including buying and selling online. In Islam there are also pillars of buying and selling, the book Al-Fiqhul Muyassar explains, "There are three pillars of buying and selling: contracted parties (seller and buyer), ma'qud 'alaihi (goods), and shighah. The contracted parties here include the seller and the buyer. While ma'qud 'alaihi is the goods.

Based on the background above, the author raises a problem formulation as follows: 1. How is the law of buying and selling shopee coins in the perspective of Islamic law? 2. What are the legal consequences of buying and selling Shopee coins in the perspective of Islamic law? In writing this thesis the type of research used is normative juridical by using a good statutory approach, conceptually. The legal materials used in this study are sourced from primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials or known as non-legal materials which in the preparation of this thesis the author uses the technique of collecting legal materials through library research by searching, collecting, then compiling to analyze existing problems in order to answer an issue that researchers are currently discussing.

The results of this study indicate that in the buying and selling transactions of shopee coins through the shopee application in the perspective of Islamic law. Buying and selling online through social media is a new issue that did not exist during the time of the Prophet and was discussed by fiqh scholars in several yellow books. As long as it is carried out in accordance with the terms and pillars of the Salam or Istisna agreement and does not violate the principles of Islamic law in general, the law contains mumalah agreements which are permissible. The practice of buying and selling through social media, because there is never any explanation for it in the Al-Qur'an and Hadith, is also classified as Al-mursalah when studying fiqh sentences. Even though there is no specific textual basis in the Al-Qur'an and Hadith, the law is permissible because it becomes a community need and has a positive impact on both the seller and the buyer. For sellers, they benefit from the sales and get the opportunity to sell through social media. There are also advantages for buyers, because they do not need to leave the house to buy the product they want. Currently, people really need buying and selling with buying and selling applications, and applications and all employees who benefit from it, for sellers who make it easy to sell goods without buying and selling and renting, for shop staff and buyers, because he can find the desired product according to his taste. Buying and selling transactions for trading to be successful, transactions must meet certain conditions and pillars. For example, buying and selling online goods and services using shopee coins is as valid as other businesses. Prized shopee coins are used in Islamic law to promote products within a company. This is done to let people know about the various products and services that the company offers. This is also done to encourage people to buy more products from the company, and to make existing customers use the product more often.

Keywords: *Shopee Coin, Buying and Selling, Islamic Law*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Posisi hukum islam mempunyai kedudukan yang tinggi dalam tatanan masyarakat. Hukum islam dalam masa ini betul-betul mempunyai kekuatan yang sangat besar dan agung. Kekuatan itu terwujud dalam bentuk sebuah nilai yang sangat luar biasa besarnya. Dalam Bahasa satria effendi, nilai itu diungkapkan dalam bentuk “pengaruh” yang tinggi dalam kehidupan manusia. Hukum islam dalam pandangannya, adalah sebuah norma yang telah melekat dalam sendirinya pada dalam manusia (mulzimun bi nafsih) yaitu dengan memberi pengaruh pada semua lini kehidupan manusia, tanpa adanya institusi formal yang mengharuskan masyarakat untuk mematuhi dan menjalani ajaran ataupun nilai yang terkandung dalam hukum islam. Masyarakat dalam hal ini umat islam, menjalankan hukum islam penuh dalam kesadaran tanpa adanya paksaan formalitas, baik itu dalam bentuk perintah ataupun dalam bentuk pengundangan (taqin) yang dilakukan oleh sebuah institusi atau tirani penguasa. Inilah wajah hukum islam yang terjadi pada periode awal dan pertengahan periodisasi hukum islam dalam perjalanan sejarah.¹

¹ Chairun Pasribu, Suharawardi Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta, 2011, hlm. 20

Di zaman sekarang ini, orang banyak melakukan jual beli online. Artinya dua orang dengan bantuan koneksi internet dapat melihat barang dagangan yang dijual atau dibeli. Undang-undang perlindungan konsumen (UUPK) melindungi dari praktik bisnis yang tidak adil atau menipu. Ini berarti bisnis harus jujur dan memberi tahu apa yang perlu diketahui tentang produk mereka. Jika sebuah bisnis tidak mengikuti undang-undang perlindungan konsumen, mereka dapat didenda atau bahkan ditutup. Undang-undang nomor 8 Tahun 1999 mengatakan bahwa penting bagi orang untuk membeli dan menjual barang dengan cara yang melindungi hak-hak mereka, sehingga mereka dapat menghindari kejahatan atau masalah lainnya. Undang-undang Perlindungan mengatakan bahwa konsumen dapat menjadi dirinya sendiri atau menjadi pihak dalam suatu transaksi yang ditentukan oleh undang-undang. Ini berarti bahwa mereka memiliki perlindungan hukum antara mereka dan bisnis yang terlibat dalam transaksi. Di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut disebutkan yaitu : (a) pasal 1 ayat 2 bahwa Konsumen bisa diri sendiri pribadi atau pihak yang ditentukan oleh Undang-Undang dalam ketersediaan barang dan jasa yang diperjual belikan, (b) pasal 1 ayat 1 adanya suatu perlindungan konsumen yang dapat menjamin adanya perlindungan hukum antara pihak-pihak yang melakukan transaksi.²

² Nomor 1, Juni 2021 Hal.91-102 ISSN 2722-7243 (c); 2722-8096 (e), Fajarwati Kusuma Adi,

Teknologi zaman sekarang sangatlah berkembang pesat, lantaran banyak transaksi yang menggunakan media elektronik yang berupa pesanan, seperti aplikasi Shopee dan sejenis aplikasi lainnya. Hal ini disebabkan karena adanya arus globalisasi.

Jual beli adalah suatu aktivitas yang terelakkan menurut aktivitas masyarakat sehari-hari pada seluruh dunia. Sepanjang sejarah, jual beli akan terjadi pada seluruh dunia. Hal ini bisa difahami karena insan yang selalu ingin memenuhi kebutuhan hidupnya, khususnya dibidang materi. Manusia termasuk makhluk yang serba ingin memiliki, semua yang dipandang dan dimiliki oleh orang lain ingin dimilikinya.

Adapaun menurut pasal 1457 KUHPdata, perjanjian jual beli adalah perjanjian antara penjual dan pembeli dimana penjual mengikatkan dirinya untuk menyerahkan hak miliknya atas suatu barang kepada pembeli, dan pembeli mengikatkan dirinya untuk membayar harga barang itu.

Pada zaman yang sangat modern ini masyarakat lebih banyak melakukan aktivitas jual beli dengan sistem jual beli online. Karena jual beli online sebagai solusi bagi sebagian rakyat yang memiliki modal sedikit dan bukan hanya mengiklankan produknya akan tetapi bisa sebagai demam isu pasar lantaran pembeli dan penjual bisa berinteraksi,

selain menggunakan pengiriman barang harga terjangkau periklanan online ini dipilih karena transaksinya yang sangat mudah.

Shopee merupakan aplikasi jual beli online/platform perdagangan elektronik di Singapura dibawah SEA Group, pertama kali di luncurkan pada tahun 2015 diikuti dengan Negara Malaysia, Thailand, Taiwan, Indonesia, Vietnam dan Filipina yang didesain agar belanja online menjadi aman. Shopee menjadi salah satu dari 5 “startup ecommerce yang paling disruptif” yang diterbitkan oleh Tech In Asia. Pada aplikasi shopee pembeli dan penjual bisa terkoneksi dengan mudah, selain itu pengguna bebas menentukan supplier berdasarkan aneka macam toko dengan menggunakan penjual yang berbeda, kebebasan berbelanja pada toko-toko yang tertera pada pelaksanaan dan katalog yang menyediakan pilihan gambar berdasarkan produk dan klasifikasi tentang barangnya baik dari segi jenis, ukuran, warna dan juga metode pembayaran yang sangat mudah tanpa wajib ke toko dan menemui pribadi penjualnya. Cukup melalui pelaksanaan pada handphone pengguna diberikan akses kemudahan untuk transaksi.³

Menurut Imam Nawawi dalam al-majmu' mengatakan “Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan”. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik atas dasar saling merelakan. Ulama Hanafiah

³ Shopee adalah platform belanja online terdepan di Asia Tenggara dan Taiwan. Shopee Karir. 2022. <https://careers.shopee.co.id/about>. Diakses pada 6 Desember 2022

mengungkapkan definisi secara khusus bahwa jual beli harus melalui ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan qabul (pernyataan menjual dari penjual), atau boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli. Akan tetapi harta yang diperjual belikan haruslah yang bermanfaat bagi manusia. Apabila jenis-jenis barang yang tidak memiliki manfaat tetap diperjual belikan, maka jual belinya tidak sah. Dari pengertian tersebut peneliti menyimpulkan bahwa secara garis besar jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang mempunyai nilai secara ridha pada antara ke 2 belah pihak.

Dalam agama islam suatu pekerjaan atau kegiatan pastinya ada aturan termasuk dalam jual beli online. Dalam islam juga terdapat rukun jual beli, kitab Al-Fiqhul Muyassar dijelaskan, “Rukun jual beli ada tiga: pihak yang berakad (penjual dan pembeli), ma’qud ‘alaihi (barang), dan shighah. Pihak yang berakad di sini mencakup penjual dan pembeli. Sedangkan ma’qud ‘alaihi adalah barangnya. Dan shighat adalah ijab dan qabul”.⁴ Dalam melaksanakan transaksi jual beli ini, hal yang perlu diperhatikan oleh pihak penjual dan pembeli adalah mencari barang yang halal dengan jalan yang halal pula. Dalam mendapatkan barang tersebut, dalam artian “carilah barang yang halal untuk diperjual belikan kepada orang lain atau diperdagangkan dengan cara yang

⁴ Rukun Jual Beli dalam Islam dan Syarat Sah Menurut Syariat. 2022. Rumah.com. <https://www.rumah.com/panduan-properti/rukun-jual-beli-55812>. Diakses pada 6 Desember 2022.

sejajurnya bersih dari segala sifat yang dapat merusak jual beli itu sendiri seperti tadhlis, riba, gharar, maisir dan lainnya.

Akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhoan masing-masing, maka timbul bagi kedua belah pihak haq dan iltijam yang diwujudkan oleh akad. Akad pada transaksi elektro global maya tidak sama menggunakan akad secara langsung. Transaksi elektro menggunakan akad secara tertulis. Jika rukun dan kondisi terpenuhi maka transaksi semacam ini sah. Sah menjadi sebuah transaksi yang mengikat, dan sebaliknya, jika tidak terpenuhi maka tidak sah. Ulama mensyaratkan satu majelis pada sebuah transaksi, kecuali pada hibah, wasiat dan wakalah. Selain itu disyaratkan pula keberlangsungan antara ijab & qobul menggunakan mengacu dalam norma yang berlaku pada warga tertentu.

Koin Shopee merupakan mata uang impian resmi pada Shopee yg akan dikreditkan ke akun, setiap berhasil berbelanja hanya pada toko Shopee Mall atau Star Seller (kec. Shopee Mall kredit iklanku, kategori Voucher & Produk Digital pada luar masa promosi) atau berdasarkan voucher cashback (dalam masa tertentu). Koin Shopee adalah suatu bentuk produk koin digital yang diterbitkan dari Shopee. Produk ini didapatkan ketika seseorang melakukan belanja di marketplace Shopee, selain dari produk digital, kupon dan kredit promosi. Pembeli tidak menerima Koin Shopee jika mereka membeli ketiganya. Dapatkan Koin

Shopee karena cara ini dianggap legal di Shopee Marketplace. Disebut legal dikarena pada saat penulisan artikel ini tidak ada tindakan resmi di pasar yang menanganinya atau informasi yang melarangnya.

Pertama saat berbelanja. Shopee koin akan mendapatkan 1 Shopee Coin berupa cashback ketika seseorang melakukan pembelian di Shopee Marketplace, karena setiap pembelian akan diberikan sejumlah Rp 1000. Jadi, jika Anda membelanjakan 100.000 Rupiah, Anda berhak menerima 100 Koin Shopee.

Yang kedua adalah berpartisipasi dalam promosi yang disponsori oleh Shopee. Berikut adalah empat promosi:

- (1) Promo Goyang Shopee,
- (2) Hadiah Koin Shopee,
- (3) Program Afiliasi (disarankan), dan
- (4) Promo Hadiah Keberuntungan Shopee.

Selain berbelanja, kami juga bisa mendapatkan Koin Shopee dengan berpartisipasi dalam promosi yang diselenggarakan oleh Shopee. Contohnya, salah satu promosi kami adalah Promo Goyang Shopee. Promosi ini dilakukan dengan mengajak pengguna Shopee lainnya untuk membuka aplikasi Shopee dan menggoyangkan smartphone mereka untuk akses. Semakin sering menggoyangkan ponsel, semakin besar kemungkinan memenangkan Koin Shopee.

Cara lain untuk mendapatkan Koin Shopee adalah Hadiah Koin Shopee. Cara ini dilakukan dengan mengakses aplikasi Shopee di smartphone Anda, mengklik ikon Shopee Coins Rewards, lalu mengklik tombol "Klik Masuk". Reward Shopee koin ini gratis, jadi berbeda dengan promo Goyang Shopee. Cara selanjutnya adalah dengan mengajak teman (rekomendasi). Ketika Pihak Diundang menyelesaikan transaksi pembelian di Pasar Shopee untuk undangan satu kali ini, Pihak Diundang akan menerima hadiah (bonus) 10.000 Koin Shopee untuk setiap transaksi yang diselesaikan.⁵

Cara lainnya adalah promosi Hadiah Keberuntungan Shopee. Untuk promosi ini, cukup masuk ke aplikasi Shopee. Kemudian pergi ke Lucky Shopee Prize di bagian bawah halaman aplikasi dan klik di atasnya. Di sana, pengguna dapat menerima tiga hadiah: voucher pengiriman gratis, cashback, dan koin shopee. Akibatnya, saya tidak bisa memutuskan mana yang saya dapatkan. Dimungkinkan untuk mendapatkan Koin Shopee dan terkadang voucher juga. Namun, meskipun sifatnya tidak diketahui, ini tidak termasuk dalam keluarga judi. Ini karena Anda tidak melakukan pembelian melalui aplikasi.

Ketiga adalah setelah game yang disponsori Shopee. Game Shopee ini unik untuk Shopee Marketplace. Beberapa permainan disajikan. Shopee Poly games, Shopee Plants, Shopee Throws, Shopee

⁵ Ranti, Shoffya. 2022. Kompas.com <https://tekno.kompas.com/read/2022/06/18/16150047/apa-itu-koin-shopee-dan-bisa-digunakan-untuk-apa-saja-> Diakses pada 6 Desember 2022.

Tangkah, Shopee Capit dan banyak lagi. Berdasarkan temuan dari banyak permainan, ada perbedaan dalam cara mereka dimainkan.

Khusus di Game Poly Shopee (pohon tabungan Shopee Tanam), ada setoran koin di awal permainan, dan jumlahnya bervariasi. Ada juga berkisar dari 100 Koin Shopee hingga 200 Koin Shopee. Sisanya adalah pembelian dalam game, atau pembelian dalam game. Pola pertama dari iklan game ini adalah seolah-olah game ini gratis.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana hukum transaksi jual beli koin shopee dalam prespektif hukum islam?
2. Apa akibat hukum transaksi jual beli koin shopee dalam prespektif hukum islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui hukum transaksi jual beli koin shopee dalam perspektif hukum islam
2. Untuk mengetahui hukum transaksi jual beli koin shopee prespektif hukum islam

Manfaat Penelitian

Secara teoritis, penulis berharap supaya penelitian ini bisa bermanfaat bagi seluruh pengguna aplikasi shopee mengenai pemahaman dan pengetahuan mengenai penggunaan koin shopee dalam layanan transaksi jual beli pada perspektif hukum islam.

Secara praktis, penelitian ini dibutuhkan bisa sebagai surat keterangan tambahan atau bahan perbandingan untuk penelitian selanjutnya, penelitian ini juga bisa menjadi langkah awal bagi peneliti sekaligus mendorong peneliti lainnya untuk berbagi lebih lanjut.

D. Orisinalitas Penelitian

Berkaitan dengan penelitian ini, sebelumnya telah dilakukan penelitian yang sama yang berkaitan dengan upaya pencegahan transaksi jual beli dalam koin shopee dengan eksistensi penelitian ini, yaitu :

Skripsi yang *pertama*, dengan judul “PENGUNAAN KOIN GAME SHOPEE CAPIT DALAM JUAL BELI DI SHOPEE PERSPEKTIF HUKUM ISLAM” Yang di susun oleh Maya Dwi Lestari Mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung , yang sama-sama mengkaji tentang prespektif hukum islam dalam shopee, sedangkan perbedaannya adalah jika skripsi tersebut menjelaskan mengenai bagaimana praktik penggunaan dan bagaimana prespektif dalam islam. Sedangkan pada penelitian penulis memaparkan bagaimana prespektif hukum islam dalam transaksi jual beli koin shopee dan bagaimana praktek transaksi jual beli . Kontribusi dalam penelitian tersebut ialah untuk mengetahui apa saja praktek dalam jual beli dalam koin shopee.

Skripsi yang *kedua*, dengan judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PROMO PADA JUAL BELI ONLINE SHOPEE”. Yang di susun oleh LILI OCTAVIA, mahasiswa UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG, yang sama-sama mengkaji tentang Bagaimana prespektif hukum islam dalam shopee. Sedangkan pada penelitian penulis memaparkan dan menjelaskan Bagaimana prespektif hukum islam dalam transaksi jual beli dalam koin shopee dan Bagaimana praktek transaksi jual beli dalam koin shopee dalam hukum islam.

Skripsi yang *ketiga*, yang berjudul “ANALISIS HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN-MUI No: 05/DSN-MUI/IV/2000 TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI BARANG DI APLIKASI SHOPEE “. Yang di susun oleh Dian Nadhif Maula Al Fahmy, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, yang juga sama-sama mengkaji dalam prespektif hukum islam dalam shopee. Sedangkan dalam penelitian penulis mengkaji tentang Bagaimana prespektif hukum islam dalam transaksi jual beli dalam koin shopee dan Bagaimana praktek transaksi jual beli dalam koin shopee dalam hukum islam

Berdasarkan persamaan, perbedaan dan kontribusi yang dimiliki oleh setiap penelitian tersebut, terdapat kebaruan atas penelitian yakni :

No.	PROFIL	JUDUL
1.	<p>MAYA DWI CITRA LESTARI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG</p>	<p>PENGGUNAAN KOIN GAME SHOPEE CAPIT DALAM JUAL BELI DI SHOPEE PERSPEKTIF HUKUM ISLAM</p>
PROBLEMATIKA HUKUM		
<p>1. Bagaimana praktik penggunaan koin game shopee capit dalam jual beli di shopee?</p> <p>2. Bagaimana perspektif hukum Islam tentang praktik penggunaan koin game shopee capit dalam jual beli di shopee?</p>		
HASIL PENELITIAN		
<p>1. Cara mendapatkan koin shopee melalui permainan shopee capit yaitu dengan cara mencapit sebuah kantong emas yang terdapat di dalam mesin capit dan untuk mendapatkan hadiah shopee capit yang nilainya lumayan besar harus bermain pada saat jam-jam tertentu seperti pada jam 07.00 WIB, 10.00 WIB, 13.00 WIB dan 18.00 WIB. Selain itu, mendapatkannya juga bisa dengan cara ketika mencapit kantong emas bersamaan dengan melihat dari informasi pengguna yang</p>		

mendapatkan hadiah lumayan besar. Salah satu hadiah yang didapatkan pada game shopee capit yaitu koin shopee. Selanjutnya untuk menggunakan koin shopee sangatlah mudah, pengguna cukup mengaktifkan tombol tukar koin shopee saat akan mengcheckout maka secara otomatis barang yang akan dibeli terpotong 25% dari jumlah harga barang yang harus dibayar oleh pembeli. Tetapi, jika jumlah koin shopee tidak sampai 25% nya harga barang yang akan dibeli maka secara otomatis seluruh jumlah koin shopee terpakai pada saat mengcheckout.

2. Penggunaan koin shopee dalam jual beli di shopee diperbolehkan karena nilai 1 koin shopee sama dengan nilai 1 Rp. Tetapi, penggunaan koin shopee dari hasil bermain game shopee capit tidak diperbolehkan karena praktik game shopee capit tidaklah sesuai dengan keterangan atau persyaratan yang ada yaitu dalam permainan tersebut koin shopee yang didapatkan itu berupa keberuntungan, ada yang mendapatkan dan ada juga yang tidak mendapatkan apa-apa (zonk). Sehingga dalam praktik ini terdapat unsur gharar karena koin shopee tersebut berupa keberuntungan. Dalam praktik game shopee capit ini juga mengandung unsur maysir jika dilihat dari memperoleh hadiah tersebut. Dimana cara mendapatkannya tanpa adanya suatu kerja keras dan juga

	<p>dikatakan maysir dikarenakan telah memenuhi 3 unsur maysir yaitu adanya permainan untuk menentukan yang menang dan kalah yakni game shopee capit, adanya taruhan harta atau materi yang berasal dari kedua belah pihak yang berjudi yakni untuk memainkannya pemain harus membeli 1 token terlebih dahulu dengan harga 200 koin shopee dan pihak shopee menyediakan hadiah yang berada di dalam kantong emas pada mesin shopee capit, selanjutnya pihak yang menang mengambil harta taruhan atau seluruhnya sedangkan pihak yang kalah kehilangan hartanya yakni pemain shopee capit yang telah membeli 1 token dengan harga 200 koin shopee kemudian ketika bermain shopee capit tidak mendapatkan apa-apa (zonk).</p>
PERSAMAAN	<p>sama-sama mengkaji terkait tentang koin shopee perspektif hukum islam</p>
PERBEDAAN	<p>jika skripsi tersebut menjabarkan tentang penggunaan koin shopee game shopee capit dalam jual beli di shopee perspektif hukum islam, sedangkan pada penelitian penulis lebih menganalisis tentang koin shopee untuk transaksi jual beli</p>

	KONTRIBUSI	untuk mengetahui factor-faktor jual beli koin shopee dalam perspektif hukum islam
--	-------------------	---

No.	PROFIL	JUDUL
2.	LILI OCTAVIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG	TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PROMO PADA JUAL BELI ONLINE SHOPEE
PROBLEMATIKA HUKUM		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana Sistem Top Up Shopeepay Pada Jual Beli Online Shopee ? 2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Promo Pada Jual Beli Online Shopee ? 		
HASIL PENELITIAN		
<p>Berdasarkan hasil penelitian maka didapat kesimpulan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Shopeepay adalah dompet virtual untuk menyimpan sejumlah uang pengguna yang akan digunakan lain waktu 		

		<p>untuk transaksi pembayaran dengan cara top up atau isi saldo. Top up shopeepay dapat dilakukan dengan cara klik top up, lalu pilih metode top up via atm atau alfamart indomart, jika pembayaran lewat atm maka akan muncul kode nomor virtual account, jika menggunakan alfamart atau indomart maka pilih nominal uang dan muncul kode pembayaran. Setelah itu lakukan pembayaran sesuai metode top up yang dipilih. Sistem seperti itu menurut hukum islam disebut wadi'ah. 2. Tinjauan hukum islam tentang sistem promo pada jual beli online shopee adalah bahwa promo yang didapat dari transaksi pembayaran pada shopeepay termasuk hadiah karena tidak dikaitkan dengan berapa jumlah top up melainkan terkait promo perusahaan maka dibolehkan menurut hukum islam.</p>
PERSAMAAN		sama-sama mengkaji terkait tentang koin shopee perspektif hukum islam
PERBEDAAN		jika skripsi tersebut menjabarkan tentang penggunaan koin shopee game shopee capit dalam jual beli di shopee perspektif hukum islam, sedangkan pada penelitian penulis lebih menganalisis tentang koin

		shopee untuk transaksi jual beli
	KONTRIBUSI	untuk mengetahui factor-faktor jual beli koin shopee dalam perspektif hukum islam

No.	PROFIL	JUDUL
3.	DIAN NADHIF MAULA AL FAHMY UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL	ANALISIS HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN-MUI No: 05/DSN- MUI/IV/2000 TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI BARANG DI APLIKASI SHOPEE
PROBLEMATIKA HUKUM		
<p>Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan seperti di atas. Penulis dapat mengambil rumusan masalah seperti berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana praktik transaksi jual beli barang di aplikasi shopee? 2. Bagaimana analisis hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI No: 05/DSNMUI/IV/2000 terhadap praktik transaksi jual 		

beli barang di aplikasi shopee?

HASIL PENELITIAN

1. Praktik Ketidaksesuaian barang dalam transaksi jual beli di aplikasi shopee yaitu adanya kasus olshop di shopee yang menjual barang dengan menggunakan foto produk yang tidak sesuai dengan barang aslinya (tidak sesuai ekspektasi). Barang yang datang ditangan pembeli ternyata tidak sesuai dengan yang dipesan pada saat melakukan transaksi jual beli.
2. Dalam praktik transaksi jual beli di aplikasi shopee ini tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli salam. Maka jika dilihat dalam rukun dan syarat barang yang dijual belikan, praktik ini tidak sah karena belum memenuhi rukun dan syarat jual beli salam ini harus mengetahui sifat barang, spesifikasi barang, kuantitas barang, dan kualitas barang dengan jelas serta tidak ada salah satu pihak yang ingkar janji dalam transaksi jual beli tersebut. Dalam hak khiyar majlis menjelaskan terdapat hak pilih antar kedua belah pihak terkait untuk melangsungkan atau membatalkan akad, selama kedua belah pihak masih belum berpisah. Dalam praktiknya pembeli tidak menggunakan hak tersebut karena belum menekan tombol pesanan diterima. Dalam Fatwa DSN No: 05/DSN-MUI/IV/2000 praktik tersebut juga tidak sah karena

		<p>melanggar ketentuan kedua tentang barang, pada bagian kesatu, bagian kedua, dan bagian keenam, ketentuan keempat penyerahan barang sebelum atau pada waktunya, pada bagian kesatu dan bagian kelima.</p>
	PERSAMAAN	<p>sama-sama mengkaji terkait tentang koin shopee perspektif hukum islam</p>
	PERBEDAAN	<p>jika skripsi tersebut menjabarkan tentang penggunaan koin shopee game shopee capit dalam jual beli di shopee perspektif hukum islam, sedangkan pada penelitian penulis lebih menganalisis tentang koin shopee untuk transaksi jual beli</p>
	KONTRIBUSI	<p>untuk mengetahui factor-faktor jual beli koin shoppee dalam perspektif hukum islam</p>

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang digunakan di bidang hukum untuk menulis skripsi ini. Penelitian hukum normatif pada hakikatnya mengkaji hukum yang di konsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mendefinisikan penelitian hukum normatif, adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.

Penelitian hukum normatif yang meneliti dan menelaah bahan pustaka, maka penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum kepustakaan, penelitian hukum teoritis/dogmatis.⁶

2. Pendekatan Penelitian

Penulis ini menggunakan tiga metode penelitian normatif yang mempelajari norma hukum. Salah satunya yang pertama adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), yang melihat pada undang-undang khusus yang berlaku, Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), yang melihat konsep hukum yang terlibat dan yang terakhir adalah pendekatan studi kasus (*Cases of Approach*), yang

⁶ H. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2017, hlm 66

melihat kasus-kasus tertentu untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana norma hukum bekerja.⁷

a. Pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan yuridis yaitu penelitian terhadap produk hukum. Dalam hal ini penulis berfokus pada Undang-Undang sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (UU Mata Uang): Undang-undang ini mengatur mengenai mata uang yang sah di Indonesia dan melarang penggunaan mata uang selain Rupiah dalam transaksi di wilayah Indonesia, kecuali dengan izin dari Bank Indonesia.
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE): Undang-undang ini mengatur berbagai aspek transaksi elektronik, termasuk pengaturan mengenai keamanan transaksi, perlindungan konsumen, serta tata cara penyimpanan dan pengelolaan data elektronik.

b. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi pendekatan ini konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia, Jakarta, 2017, hlm 93

berkembang dalam ilmu hukum, sehingga melahirkan pengertian hukum dan asas-asas hukum yang relevam dengan permasalahan yang dihadapi.⁸

Sehingga dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan konsep yang bersumber pada pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin atau pendapat yang berkembang di dalam ilmu hukum guna untuk mengolah pikiran biar memahami dan mencari sebuah solusi dengan bantuan pendekatan ini.

c. Pendekatan studi kasus (*Cases of Approach*)

Pendekatan ini bertujuan untuk mempelajari penarapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum, terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian⁹

Dengan bantuan metode pendekatan kasus ini penulis bisa secara konkrit untuk menggambarkan secara umum bahwa dalam penerapan peraturan sudahkah sesuai dengan kebutuhan praktek atau belum.

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber-sumber penelitian hukum dapat di bedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primen dan bahan-bahan hukum sekunder.

a. Bahan hukum primer

⁸ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, Publishing, Cet 3, 2007 hlm, 306.

⁹ Ibid, hlm. 268

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat. Yang mana dalam hal ini bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis yaitu:

1. Undang-Undang Dasar 1945
 2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
 3. Undang-Undang Mata Uang (UU Mata Uang)
 4. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
 5. Al-Qur'an
 6. Hadist
- b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi hukum, jurnal-jurnal hukum, komentar-komentar atas putusan pengadilan. Dan bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku teks karena buku berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu ukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi. Serta bahan hukum sekunder juga dapat berupa tulisan-tulisan tentang hukum baik dalam bentuk buku ataupun jurnal. Tulisan-tulisan hukum tersebut berisi tentang perkembangan atau isu-isu yang aktual mengenai hukum bidang tertentu. Dalam penelitian yang menggunakan

bahan hukum sekunder, meliputi: Buku-buku ilmiah hukum, makalah-makalah, jurnal ilmiah.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder dengan memberikan petunjuk, pemahaman dan penjelasan atas bahan hukum lainnya.¹⁰ Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Bahan hukum tersier atau bahan non hukum adalah bahan yang tidak termasuk bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang sifatnya melengkapi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Adapun bahan hukum tersier atau disebut bahan non hukum yang digunakan oleh penulis ada beberapa yang digunakan untuk melengkapi informasi yang dibutuhkan untuk menjelaskan permasalahan yang sedang diteliti:

1. Kamus Hukum
2. Website yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang sedang diteliti oleh penulis

¹⁰ Peter mahmud marzuki, *penelitian hukum*, Kencana, (Jakarta:2016) hlm 181-183

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Tehnik pengelolaan terhadap bahan hukum yang telah terkumpul dilakukan dengan tahapan; inventaris, indentifikasi, klasifikasi dan melakukan sistematis.¹¹ tata cara pengumpulan bahan hukum ini dilakukan oleh penulis dengan melalui pemustakaan di perpustakaan, melakukan penelusuran bahan-bahan hukum yang diperoleh dari perundang-undangan, jurnal, skripsi, wibsite yang kemudian ditelaah dan dipahami barulah dikelompokkan dan dilakukan penyusunan sesuai kebutuhan penulis terkait penelitian yang berhubungan dengan transaksi jual beli koin shopee melalui aplikasi shopee dalam prespektif hukum islam

Setelah masalah hukum ditentukan, penulis selanjutnya akan melakukan pencarian untuk menemukan bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan hukum yang relevan dihadapi. Penulis akan mencari hukum yang berkaitan dengan masalah hukum yang dipelajari, khususnya buku, jurnal, kamus, dan literatur. Penulis akan melakukan ini dengan menggunakan metode normatif hukum kemudian berdasarkan sumber dan hierarki. Sehingga mereka dapat belajar lebih banyak tentang hal-hal yang mereka pelajari.¹²

5. Tehnik Bahan Hukum

¹¹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998 hlm 97

¹² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram, 2020, hlm 64

Data Penelitian ini dianalisa dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu berusaha mengasalisa data dengan menguraikan dan memaparkan secara jelas dan apa adanya mengenai obyek yang diteliti. Data-data dan informasi yang diperoleh dari obyek peneliti dikaji dan dianalisa, dikaitkan dengan teori dan peraturan yang berlaku dengan bertujuan untuk memecahkan permasalahan yang diangkat.¹³

F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan tugas akhir ini, penulis menjadi 4 bab, selanjutnya dalam keempat bab tersebut dirinci lagi dalam beberapa sub. Adapun perinciannya sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN. Dalam bab ini dikemukakan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJUAN PUSTAKA. Dalam bab ini membahas pengertian koin shopee, pengertian jual beli, pengertian hukum islam, rukun dan syarat jual beli, syarat-syarat ijab qobul, macam-macam jual beli

¹³ Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982
hlm 93

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.

Dalam bab ini membahas tentang koin shopee

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN. Dalam bab ini dikemukakan beberapa kesimpulan dan saran, sebagai sumbangan pemikiran dari penulis.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari pembahasan transaksi jual beli koin shopee dalam prespektif hukum islam yaitu sebagai berikut:

1. Barang atau koin yang diperjualbelikan harus halal: Dalam Islam, barang yang diperjualbelikan harus halal, tidak melanggar hukum Islam, dan tidak mengandung unsur riba (bunga), gharar (ketidakpastian), atau maysir (perjudian). Anda harus memastikan bahwa koin Shopee yang diperoleh atau dijual melalui transaksi tersebut memenuhi persyaratan ini.
2. Koin Shopee diperbolehkan dalam Islam untuk transaksi belanja online karena koin shopee memiliki manfaat sebagai potongan harga atau diskon yang diterima pembeli saat berbelanja. Koin Shopee juga menarik konsumen untuk berbelanja online menggunakan aplikasi Shopee. Jadi, Koin Shopee adalah salah satu strategi pemasaran Shopee yang dapat memberikan efek yang baik bagi kedua belah pihak (pembeli, penjual, Shopee itu sendiri)

B. Saran

Saran yang disampaikan dalam karya ini berdasarkan hasil penelitian yaitu pengguna harus lebih selektif. Baik jual beli yang menguntungkan diperbolehkan selama tidak ada yang dirugikan.

1. Pemilik toko harus bisa memberi label pada setiap produk yang dijual. Apakah bisa menghasilka koin shopee atau tidak.
2. Pengguna atau konsumen diharapkan lebih cermat dan selektif dalam memilih barang yang menghasilkan koin.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Al-Qur'an dan Terjemahannya Cibiru Bandung : Nurul Hayat

Buku

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.

Dr. Holilur Rohman, M.H.I, *Hukum Jual Beli Online*, Cv Duta Media, Pamekasan, 2020

H. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2017

Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016

Isnawati, *Jual Beli online sesuai Syariah*, Jakarta, Rumah Fiqih Publishing, 2018

Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, Publishing, Cet 3, 2007

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram, 2020

Marzuki Peter Mahmud *Penelitian Hukum*, Prenadamedia, Jakarta, 2017

Pasribu, Chairun & Lubis, Suharawardi. 2011. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Gramedia. Jakarta.

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982

Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, Rajawali Pres, 2016

Zulfikar Muhamad, *Ilmu Huum Islam*, Bandar Lampung, 2015

Peraturan Perundang-Undangan

Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No 8 Tahun 1999

Jurnal

Nomor 1, Juni 2021 Hal.91-102 ISSN 2722-7243 (c); 2722-8096 (e), Fajarwati Kusuma Adi, *Perspektif Jual Beli Online dalam Perspektif Hukum Islam dan KUHPerdata*, Juni 2021, Hal 91-102

Vol. 9 No. 1 April 2019, Irsa Egi Lestari, Mahdiyah Fitriyah, Riska Fitri Rahmawati, *PENGUNAAN KOIN SHOPPEE DALAM JUAL BELI SALAM DI SHOPPEE*, April 2019, Hal 82-85

Internet

Shopee adalah platform belanja online terdepan di Asia Tenggara dan Taiwan.

Shopee Karir. 2022. <https://careers.shopee.co.id/about>. Diakses pada 6 Desember 2022

Rukun Jual Beli dalam Islam dan Syarat Sah Menurut Syariat. 2022. Rumah.com. <https://www.rumah.com/panduan-properti/rukun-jual-beli-55812>. Diakses pada 6 Desember 2022.

Ranti, Shoffya. 2022. Kompas.com. <https://tekno.kompas.com/read/2022/06/18/16150047/apa-itu-koin-shopee-dan-bisa-digunakan-untuk-apa-saja>- Diakses pada 6 Desember 2022.

Winda. 2022. Cerdas Belanja. <https://cerdasbelanja.grid.id/read/522654913/apa-itu-koin-shopee-serta-cara-mendapatkan-dan-menggunakannya?page=all> Diakses pada 6 Desember 2022

- Budak Duit Indonesia, 12 Maret 2022, <https://budakduit.id/shopee-tanam-dan-koin-shopee-gratis/#1> Bibit Pohon Koin Diakses pada 12 Maret 2023
- Wulan. Cara Dapat Koin Shopee Mudah, Cuma Perlu Main Game Shopee Candy, 12 Oktober 2021. <https://cerdasbelanja.grid.id/read/522937315/cara-dapat-koin-shopee-mudah-cuma-perlu-main-game-shopee-candy?page=all> Diakses pada 13 Maret 2023
- Risma Idris, Cara Bermain Shopee Bubble Dan Trik Dapat Koin Shopee, 17 Juni 2022. <https://jalantikus.com/tips/shopee-bubble/> Diakses pada 14 Maret 2023
- Husna Rahman, Apa itu Shopee Tebak Kata? Berikut Syarat, Hadiah dan Cara Menangnya, 15 November 2022. <https://www.komunitasmea.web.id/shopee-tebak-kata/> Diakses 16 Maret 2023
- Budak Duit Indonesia, 5 Maret 2022. <https://budakduit.id/shopee-pets/> Diakses pada 19 Maret 2023

